



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika pada peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka Barat, perlu mengintegrasikan Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 34 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
4. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

5. Integrasi Kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar.
6. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
10. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
- b. pencegahan peredaran NAPZA;
- c. menanamkan nilai dan sikap hidup anti NAPZA;
- d. menumbuhkan kebiasaan perilaku anti NAPZA; dan
- e. mengembangkan kreatifitas dalam membudayakan perilaku anti NAPZA pada Satuan Pendidikan.

BAB II

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NAPZA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

Integrasi Kurikulum pendidikan anti NAPZA di kembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan Daerah dan Nasional dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 4

- (1) Integrasi Kurikulum di Satuan Pendidikan diintegrasikan pada mata pelajaran :
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (2) Bentuk Integrasi Kurikulum akan dimasukkan dalam silabus terdiri dari kompetensi dasar, indikator, lingkup materi dan bahan ajar pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pembelajaran integrasi pendidikan anti NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran.
- (2) Materi pembelajaran dapat diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau literatur yang relevan.
- (3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integrasi pendidikan anti NAPZA dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang anti NAPZA.

Pasal 6

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam memberikan layanan pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (2) Penetapan materi integrasi pendidikan anti NAPZA didasarkan pada analisis potensi, sumber daya, dan kebutuhan.
- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengintegrasian pendidikan anti NAPZA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Integrasi Kurikulum pendidikan anti NAPZA di Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 8 MEI 2023
BUPATI BANGKA BARAT



H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 MEI 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 11
SERI E